

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 0315/ H / 1986

tentang
Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

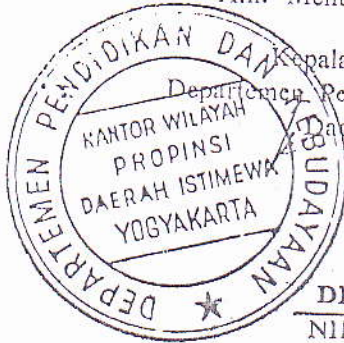
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/1.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
 - b. bahwa hubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Mengingat :
- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor 405/C/1979 ;
 2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
 3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
 4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
 5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984 ;
 - b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/1.83.
 - c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.
- Memperhatikan :
1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan PP. Muhammadiyah MPPK Nomor 3644/II.143/DIX-78/79 tanggal 19 Agustus 1979
 2. Ijin pendirian dari Ka Bidang PMK DIK Nomor 250/I.13.5/I.1979 Tanggal 9 Agustus 1979
 3. Pertimbangan 5/I.1979

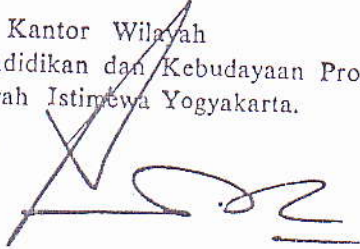
MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
1. Mencabut ijin pendirian dari Ka Bidang PMK DIK Nomor 250/I.13.5/I.1979 tanggal 9 Agustus 1979
 2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
 1. Nama : SMEA Muhammadiyah Bantul
 2. Alamat : Bojen, Bantul
 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 111 SiswaAtas permohonan usul pendirian oleh Yayasan PP Muhammadiyah MPPK tanggal 2 Mei 1986 Nomor 55/C.3/671/VI/86
- Kedua :
- Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga :
- Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.
- Keempat :
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku untuk selamanya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal 18 Mei 1986
A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.


DRS. GBPH. POEGER
NIP : 130204562.

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Perselolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kota/Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.